

**PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

- Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan dibidang Retribusi Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 859 / KPTS – II / 1999;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjukan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMPAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sambas;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan;

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
9. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengambilan hasil hutan ikutan;
10. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin pengambilah hasil hutan ikutan dipungut retribusi sebagai bayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin pengambilan hasil hutan ikutan yang meliputi:
- a. rotan;
 - b. getah;
 - c. damar;
 - d. minyak atsiri;
 - e. sarang burung;
 - f. kulit kayu;
 - g. tikar;
 - h. atap;
 - i. bambu dan;

j. lain-lain.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi :

- a. pengambilan kayu baker;
- b. pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mengambil dan atau pengumpulan hasil hutan ikutan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan ikutan yang diizinkan untuk diambil.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan satuan dan jenis hasil hutan ikutan yang diambil;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 6 % (enam persen);
- (3) Struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS HASIL HUTAN IKUTAN	TARIF	SATUAN
1	2	3
1. ROTAN		
a. Kelompok Rotan Pulut	Rp. 84.000,-	Ton
b. Kelompok Rotan Sega	Rp. 25.000,-	Ton
c. Kelompok Rotan Lambang	Rp. 42.000,-	Ton
d. Kelompok Rotan Tohiti (panjang max 4 m)	Rp. 69.000,-	Ton
e. Kelompok Rotan Manua (panjang max 4 m)	Rp. 150,-	Batang
f. Kelompok Rotan Semambu (panjang max 4 m)	Rp. 140,-	Batang
g. Kelompok Rotan Jenis lainnya	Rp. 48.600,-	Ton
2. GETAH		
a. Geah Jeluntung	Rp. 56.100,-	Ton
b. Getah Ketiau	Rp. 29.150,-	Ton
c. Getah Karet Hutan	Rp. 25.850,-	Ton
d. Getah Karet HTI	Rp. 19.400,-	Ton
e. Getah Hangkang	Rp. 2.750,-	Ton
f. Getah Jernang	Rp. 13.750,-	Ton
g. Getah Sundik	Rp. 33.000,-	Ton
h. Getah Pinus	Rp. 14.300,-	Ton

3. DAMAR		
a. Damar Mata Kucing	Rp. 30.250,-	Ton
b. Damar Batu	Rp. 2.750,-	Ton
c. Damar Kopal	Rp. 17.050,-	Ton
d. Damar Pilau	Rp. 15.400,-	Ton
e. Damar Rasak	Rp. 12.100,-	Ton
f. Damar Daging	Rp. 8.800,-	Ton
g. Damar Gaharu	Rp. 20.900,-	Kg
h. Sheetlac	Rp. 64.350,-	Ton
i. Gubal Gaharu	Rp. 20.000,-	Kg
j. Kumedangan	Rp. 1.500,-	Kg
k. Biji Tengkawang	Rp. 21.450,-	Ton
l. Biji Kemiri	Rp. 55.000,-	Ton
m. Kenari	Rp. 550,-	Kg
n. Kemenyan	Rp. 8.800,-	Ton
o. Biga	Rp. 15.400,-	Ton
p. Asam	Rp. 17.050,-	Ton
q. Gambir	Rp. 4.400,-	Ton
4. MINYAK ATSIRI		
a. Minyak Kenangan	Rp. 1.000,-	Kg
b. Minyak Sereh	Rp. 1.000,-	Kg
c. Minyak Daun Cengkeh	Rp. 1.000,-	Kg
d. Minyak Pala	Rp. 1.000,-	Kg
e. Minyak Nilam	Rp. 1.000,-	Kg
f. Minyak Cendana	Rp. 1.000,-	Kg
g. Minyak Akar Wangi	Rp. 1.000,-	Kg
h. Minyak Lawang	Rp. 550,-	Liter
i. Minyak Kayu Putih	Rp. 550,-	Liter
j. Minyak Keruing	Rp. 110,-	Liter

5. SARANG BURUNG	Rp.300.000,-	Kg
a. Walet Putih	Rp.150.000,-	Kg
b. Wallet Hitam		
6. KULIT KAYU	Rp. 10.500,-	Ton
a. Acacia	Rp. 17.050,-	Ton
b. Bakau	Rp. 6.050,-	Ton
c. Kalapari	Rp. 2.200,-	Ton
d. Galam	Rp. 8.800,-	Ton
e. Kayu Salaro	Rp. 3.850,-	Ton
f. Kayu Laut	Rp. 2.200,-	Ton
g. Kayu Lawang	Rp. 84.700,-	Ton
h. Kayu Kusarang	Rp. 34.100,-	Ton
i. Kayu Manis	Rp. 20.350,-	Ton
j. Masoi	Rp. 2.200,-	Ton
k. Nyirih	Rp. 2.200,-	Ton
l. Tanggir	Rp. 20.350,-	Ton
m. Tinggi	Rp. 8.800,-	Ton
n. Tarok	Rp. 7.150,-	Ton
o. Soga	Rp. 5.500,-	Ton
p. Suka	Rp. 2.750,-	Ton
q. Pulosantan	Rp. 8.800,-	Ton
r. Gemor / Salampati		
7. TIKAR	Rp. 110,-	Lembar
a. Agel	Rp. 220,-	Lembar
b. Kolosua	Rp. 110,-	Lembar
c. Pandan		
8. ATAP		
a. Atap Nipah / Kajang	Rp. 30,-	Lembar
b. Atap Rumpia	Rp. 30,-	Lembar

c. Atap Sirap	Rp. 20,-	Keping
9. BAMBU		
a. Bambu Apus	Rp. 60,-	Batang
b. Bambu Petung	Rp. 110,-	Batang
c. Bambu Milah	Rp. 60,-	Batang
10. LAIN-LAIN		
a. Lilin Tawon	Rp. 110,-	Kg
b. Madu	Rp. 220,-	Liter
c. Nibung Bulat	Rp. 220,-	Batang
d. Sagu	Rp. 60,-	Kg
e. Nipah		
- Nira	Rp. 30,-	Liter
- Gula	Rp. 60,-	Kg
f. Ijuk	Rp. 500,-	Ton
g. Ketak	Rp. 33.000,-	Ton
h. Biji Kopi HTI	Rp. 610,-	Kg

BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dengan harga patokan dan volume;
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tahun anggaran berdasarkan harga pasar setempat dengan mengacu pada harga satuan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah diberikannya tempat izin pengambilan hasil hutan ikutan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT;

- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT, STRD, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi. Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi. Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi;

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi. Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas

Pada tanggal 13 September 2000

BUPATI SAMBAS

ttd/cap

H. TARYA ARYANTO

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 15 September 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

ttd/cap

Drs. H.M. SYARIF KASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2000 NOMOR 14